



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 588/Pid.Sus/2024/PN Btm.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batam yang mengadili Perkara Pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat Pertama menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa.

1. Nama Lengkap : Zunaidi Alias Jun Bin Zulkifli.
2. Tempat Lahir : Sungai Saren (Kuala Tungkal) Propinsi Jambi.
3. Umur / Tanggal Lahir : 40 Tahun / 18 Juni 1984.
4. Jenis Kelamin : Laki laki.
5. Kebangsaan : Indonesia.
6. Tempat Tinggal : Perum Kartini VI Blok I-4 No.4 Rt.003
Rw.003 Kelurahan Sungai Harapan
Kecamatan Sekupang Kota Batam.
7. Agama : Islam.
8. Pekerjaan : Kebersihan Sekolah SD Kartini Sekupang.
9. Pendidikan : SMA (Tamat).

Terdakwa ditahan di Rutan (rumah tahanan negara) berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan oleh ;

- Terdakwa ditangkap sejak tanggal 4 Mei 2024 ;
- Penyidik : sejak tanggal 5 Mei 2024 sampai dengan Tanggal 24 Mei 2024;
- Di perpanjang oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 Mei 2024 sampai dengan tanggal 3 Juli 2024;
- Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Juli 2024 sampai dengan Tanggal 2 Agustus 2024;
- Perpanjangan Kedua Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Agustus 2024 sampai dengan 1 September 2024;
- Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 17 September 2024;
- Penahanan Majelis Hakim sejak tanggal 9 September 2024 sampai dengan Tanggal 8 Oktober 2024;
- Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Linggau sejak tanggal 9 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 7 Desember 2024;

Halaman 1 dari 34 halaman Putusan 588/Pid Sus-Anak/2024/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya Khoiril Akbar, SH, dan Fathur Rohim, S.H,M.H, Advokad/Penasehat Hukum yang berkantor di Jalan Engku Putri Batam Center Kelurahan Teluk Tering, Kecamatan Batam Kota Batam berdasarkan surat Kuasa tertanggal 12 Agustus 2024, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batam tertangga 17 September 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batam Nomor 588/Pid.Sus/2024/PN Btm tanggal 9 September 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim ;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 588/Pid.Sus/2024/PN Btm tanggal 9 September 2024, tentang penetapan hari sidang ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi Saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan Bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar Tuntutan pidana Penuntut Umum, yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut ;

Setelah mendengar Tuntutan pidana Penuntut Umum, yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut ;

1. Menyatakan Terdakwa ZUNAIDI Als JUN Bin ZULKIFLI bersalah melakukan Tindak Pidana “dilarang melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, menimbulkan korban lebih dari 1 (satu) orang” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 ayat (4) jo Pasal 76E UU RI No.17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No.01 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu kami ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ZUNAIDI Als JUN Bin ZULKIFLI berupa pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun dan denda sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan Kurungan dikurangkan sepenuhnya dengan lamanya terdakwa ditangkap dan ditahan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :

Halaman 2 dari 34 halaman Putusan 588/Pid Sus-Anak/2024/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

❖ 1 (satu) unit handphone merek SAMSUNG warna biru muda.

Dikembalikan kepada Anak Korban XXX.

❖ 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat Street, Nopol BP 2463 JU, no. rangka MH1JM8214LK036645, no. mesin JM82E1036650.

Dikembalikan kepada Terdakwa ZUNAIDI Als JUN Bin ZULKIFLI.

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar Nota Pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya ;

- Bahwa selama dipersidangan Terdakwa berlaku jujur dan sopan serta tidak berbelit belit.
- Bahwa Terdakwa mengakui semua kesalahan, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut serta berkomitmen untuk memperbaiki kesalahannya dengan hidup normal.
- Bahwa Terdakwa tidak pernah dihukum.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap sebagaimana dalam tuntutan Penuntut Umum;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap sebagaimana Pembelaannya sebelumnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan;

KESATU

Bahwa ia terdakwa ZUNAIDI Als JUN Bin ZULKIFLI, *pertama* pada hari Sabtu tanggal 30 Maret 2024 sekira pukul 13.30 WIB, atau atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Maret 2024 atau setidaknya masih dalam Tahun 2024, bertempat di Perumahan Kartini VI Blok I-4 No.04, RT.003,RW.003 Kelurahan Sungai Harapan Kecamatan Sekupang Kota Batam, *Kedua* pada tanggal 22 Februari 2024 sekira pukul 18.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Februari 2024 atau setidaknya masih dalam Tahun 2024, bertempat di Perumahan Kartini VI Blok I-4 No.04, RT.003,RW.003 Kelurahan Sungai Harapan Kecamatan Sekupang Kota Batam, selanjutnya *Ketiga* pada hari Kamis tanggal 02 Mei 2024 sekira pukul 12.00 WIB, atau atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Mei 2024 atau setidaknya masih dalam Tahun 2024, bertempat di Perumahan

Halaman 3 dari 34 halaman Putusan 588/Pid Sus-Anak/2024/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kartini VI Blok I-4 No.04, RT.003,RW.003 Kelurahan Sungai Harapan Kecamatan Sekupang Kota Batam atau suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batam yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dilarang melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, menimbulkan korban lebih dari 1 (satu) orang, mengakibatkan luka berat, gangguan jiwa, penyakit menular, terganggu atau hilangnya fungsi reproduksi, dan/atau korban meninggal dunia, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa *pertama* pada tanggal 22 Februari 2024 sekira pukul 18.30 WIB, ketika Anak Korban XXX (*umur 15 tahun lahir di Batu Sangkar (Sumbar) pada tanggal 06 April 2009 sesuai dengan Akta Kelahiran Nomor : 13/075/KI-CS-BTM/2013*) sedang berjalan menuju pulang ke rumah, kemudian Anak Korban bertemu Terdakwa ZUNAIDI Als JUN Bin ZULKIFLI, lalu Terdakwa mengajak Anak Korban untuk mampir ke kos milik Terdakwa yang berada di Perumahan Kartini VI Blok I-4 No.04, RT.003,RW.003 Kelurahan Sungai Harapan Kecamatan Sekupang Kota Batam, saat tiba di kos milik Terdakwa, Anak Korban hendak membuang air kecil, kemudian setelah Anak Korban buang air kecil, lalu Terdakwa menghampiri Anak Korban dan Terdakwa mengatakan "*dek hp mu mana?*", lalu Anak Korban mengatakan "*Disita sama orangtua*", kemudian Terdakwa mengatakan "*Kenapa*", lalu Anak Korban mengatakan "*Disita karena kalau libur saya pakai HP sampai 24 jam*", kemudian Terdakwa mengatakan "*Yaudah ini abang kasih HP sama kamu, tapi siap pulang sekolah diantar kesini lagi, nanti abang kasih pinjam motor setiap hari pulang, nanti juga abang kasih uang jajan setiap hari seratus ribu, tapi kita main dulu, jangan dikasih tau sama siapa-siapa kita aja yang tau*", pada saat mengatakan hal tersebut posisi Terdakwa dan Anak Korban berhadapan, lalu Terdakwa mencium pipi kiri dan pipi kanan Anak Korban, kemudian Terdakwa menurunkan celana Anak Korban sampai pergelangan kaki dengan menggunakan tangan Terdakwa, lalu Terdakwa mendorong tubuh Anak Korban dengan menggunakan kedua tangannya hingga tubuh Anak Korban jatuh terlentang diatas kasur, kemudian Terdakwa membuka kain sarung serta baju yang Terdakwa pakai, lalu Terdakwa mengarahkan kepala Terdakwa ke selangkangan Anak Korban, lalu tangan kiri Terdakwa meraba-raba dada Anak Korban sementara kanan kanan Terdakwa memegang alat kelamin (penis) Anak Korban dan Terdakwa memasukkan alat kelamin (penis) Anak

Halaman 4 dari 34 halaman Putusan 588/Pid Sus-Anak/2024/PN Btm



Korban ke dalam mulut Terdakwa, selanjutnya Terdakwa mengulum dan menghisap alat kelamin (penis) Anak Korban, kemudian Terdakwa menempelkan alat kelamin (penis) Terdakwa ke alat kelamin (penis) Anak Korban, lalu Terdakwa menggesek-gesekkan alat kelamin (penis) Terdakwa ke alat kelamin (penis) Anak Korban, selanjutnya Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk memegang alat kelamin (penis) Terdakwa namun Anak Korban menolak, kemudian Terdakwa menghisap alat kelamin (penis) Anak Korban dan Terdakwa juga mencium lubang anus Anak Korban dengan mulutnya, lalu Terdakwa mencium pusar Anak Korban sampai ke leher Anak Korban, pada saat posisi Terdakwa berada diatas Anak Korban kemudian Terdakwa memasukkan alat kelamin (penis) ke dalam lubang anus Anak Korban, sehingga Anak Korban merasakan sakit, setelah itu Terdakwa mencabut alat kelamin (penis) dari lubang anus Anak Korban, lalu Terdakwa mengocok alat kelamin (penis) dengan menggunakan tangan kiri Terdakwa hingga Terdakwa mengeluarkan sperma yang mengenai perut Anak Korban, setelah itu Terdakwa ada memberikan uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada Anak Korban akan tetapi Anak Korban menolak dan Terdakwa menitipkan uang tersebut kepada teman Anak Korban.

- Bahwa selain dari waktu dan kejadian tersebut diatas hal tersebut juga terjadi pada awal bulan Oktober 2023 sekira pukul 15.30 Wib, pada saat Anak Korban berada di kos Terdakwa di tempat kos Terdakwa Perumahan Kartini VI Blok I-4 No.04, RT.003,RW.003 Kelurahan Sungai Harapan Kecamatan Sekupang Kota Batam, Terdakwa dengan menggunakan tangan kanan meraba paha sebelah kanan dan kiri Anak Korban, kemudian pada bulan November 2023 pada saat Anak Korban berada di kos Terdakwa di tempat kos Terdakwa Perumahan Kartini VI Blok I-4 No.04, RT.003,RW.003 Kelurahan Sungai Harapan Kecamatan Sekupang Kota Batam, Terdakwa menempelkan tangan di paha sebelah kanan Anak Korban, kemudian pada bulan November 2023 di hari dan tanggal berbeda yang sudah tidak diingat lagi, pada saat Anak Korban berada di kos Terdakwa di tempat kos Terdakwa Perumahan Kartini VI Blok I-4 No.04, RT.003,RW.003 Kelurahan Sungai Harapan Kecamatan Sekupang Kota Batam, Terdakwa meraba alat kelamin Anak Korban dengan posisi jari Terdakwa menjepit alat kelamin Anak Korban dari luar celana Anak Korban dan Terdakwa mengatakan "*Kecil kali penyamu*", kemudian pada bulan Desember 2023 sekira pukul 16.00 Wib, pada saat Anak Korban berada di



kos Terdakwa di tempat kos Terdakwa Perumahan Kartini VI Blok I-4 No.04, RT.003,RW.003 Kelurahan Sungai Harapan Kecamatan Sekupang Kota Batam, Terdakwa ada mengatakan "XXX mau nggak uang seratus ribu, tapi abang cium pipimu dulu sekali", lalu Anak Korban mengatakan "nggak lah bang", akan tetapi Terdakwa tetap membujuk Anak Korban dengan mengatakan "Abang nggak kasih tahu sama siapa-siapa, Ayoklah, Ayoklah", setelah itu Terdakwa langsung mencium pipi kiri dan pipi kanan dengan menggunakan bibir Terdakwa, kemudian pada saat Anak Korban berdiri kemudian Terdakwa merangkul pinggang Anak Korban dan tangan Terdakwa mengenai alat kelamin Anak Korban, kemudian pada tanggal 25 Februari 2024 sekira pukul 17.00 Wib, pada saat Anak Korban berada di kos Terdakwa di tempat kos Terdakwa Perumahan Kartini VI Blok I-4 No.04, RT.003,RW.003 Kelurahan Sungai Harapan Kecamatan Sekupang Kota Batam, Terdakwa mencium pipi kiri Anak Korban lalu Terdakwa mengarahkan bibirnya ke bibir Anak Korban, kemudian Terdakwa mengulum bibir Anak Korban, lalu Terdakwa memasukkan tangan kanannya ke dalam celana Anak Korban dan Terdakwa memegang alat kelamin (penis) Anak Korban.

- Bahwa *kedua* pada hari Sabtu tanggal 30 Maret 2024 sekira pukul 13.30 WIB, berawal ketika Anak Korban XXX (*umur 14 tahun lahir di Serang pada tanggal 01 Mei 2010 sesuai dengan Akta Kelahiran Nomor :3673-LT-27042015-0042*) sedang main handphone di kos Terdakwa yang berada di Perumahan Kartini VI Blok I-4 No.04, RT.003,RW.003 Kelurahan Sungai Harapan Kecamatan Sekupang Kota Batam, kemudian Terdakwa menutup pintu kos, lalu Anak Korban mengatakan "*kenapa ditutup bang*", lalu Terdakwa mengatakan "*nggak ada, ini karena panas*", selanjutnya Terdakwa mendorong Anak Korban ke kasur, lalu Terdakwa menarik celana Anak Korban, kemudian Terdakwa mencium pipi dan mulut Anak Korban, tetapi Anak Korban melakukan perlawanan dengan cara menendang Terdakwa sehingga Terdakwa terpejal, selanjutnya Terdakwa membalikkan posisi badan Anak Korban menjadi tengkurap dan Terdakwa memeluk dengan kuat dari belakang badan Anak Korban, kemudian Terdakwa mencium leher Anak Korban, lalu Terdakwa menahan badan Anak Korban dengan satu tangan sambil menurunkan celananya dengan tangan sebelah, selanjutnya Terdakwa memasukkan alat kelamin (penis) ke dalam lubang anus Anak Korban sehingga Anak Korban merasa kesakitan, kemudian Anak Korban melakukan perlawanan hingga badan Anak Korban terlentang,



lalu Terdakwa memasukkan kembali alat kelamin (penis) ke dalam lubang anus Anak Korban, selanjutnya Terdakwa mencium alat kelamin (penis) Anak Korban dan Terdakwa memasukkan alat kelamin (penis) Anak Korban ke dalam mulut Terdakwa hingga Terdakwa mengeluarkan cairan sperma, setelah itu Terdakwa melemparkan uang ke arah Anak Korban sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), selanjutnya Anak Korban pergi dari kos Terdakwa.

- Bahwa selain dari waktu dan kejadian tersebut diatas hal tersebut juga terjadi pada hari Jumat tanggal 22 Maret 2024 sekira pukul 19.00 Wib, pada saat Anak Korban berada di kos Terdakwa di Perumahan Kartini VI Blok I-4 No.04, RT.003,RW.003 Kelurahan Sungai Harapan Kecamatan Sekupang Kota Batam, Terdakwa membuka baju Anak Korban, kemudian Terdakwa mendorong Anak Korban dalam keadaan tengkurap, pada saat Anak Korban membalikkan badan Terdakwa langsung menahan kedua tangan Anak Korban ke atas, lalu Terdakwa mencium leher Anak Korban, kemudian Terdakwa mencium alat kelamin (penis) Anak Korban, selanjutnya Terdakwa memasukkan alat kelamin (penis) Anak Korban ke dalam mulut Terdakwa, kemudian Anak Korban melakukan perlawanan dengan memukul Terdakwa dengan menggunakan tangan, akan tetapi Terdakwa menagkis tangan Anak Korban, sementara tangan sebelah kiri Terdakwa mengocok Alat Kelamin (penis) sambil Terdakwa memasukkan alat kelamin (penis) Anak Korban ke dalam mulut Terdakwa hingga Terdakwa mengeluarkan sperma, kemudian setelah selesai Terdakwa ada memberikan uang sebesar Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) kepada Anak Korban, kemudian pada hari Selasa tanggal 02 April 2024 sekira pukul 18.30 Wib, pada saat Anak Korban memberikan rokok kepada Terdakwa kemudian Terdakwa menarik tangan Anak Korban hingga masuk ke dalam kos, lalu Terdakwa mendorong Anak Korban ke kasur sehingga Anak Korban terjatuh di kasur dengan posisi terlentang, kemudian Terdakwa mencium leher, pipi, mulut Anak Korban dan Anak Korban melakukan perlawanan sehingga Terdakwa menghindar dari Anak Korban selanjutnya Anak Korban langsung pergi dari kos Terdakwa.
- Bahwa *ketiga* pada hari Kamis tanggal 02 Mei 2024 sekira pukul 12.00 WIB, berawal ketika Anak Korban XXX (*umur 14 tahun lahir di Serang pada tanggal 16 Januari 2010 sesuai dengan Akta Kelahiran Nomor : 339/PPN/KI-CS-BTM/2013*) sedang berdiri di depan kos Terdakwa yang berada di Perumahan Kartini VI Blok I-4 No.04, RT.003,RW.003 Kelurahan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sungai Harapan Kecamatan Sekupang Kota Batam untuk menemani teman Anak Korban, pada saat teman Anak Korban masuk ke dalam kos Terdakwa, kemudian Terdakwa menghampiri Anak Korban, selanjutnya Terdakwa langsung menyentuh alat kelamin (penis) Anak Korban dengan posisi tangan Terdakwa menoen alat kelamin (penis) Anak Korban sebanyak 1 (satu) kali, kemudian Anak Korban langsung marah dan Anak Korban langsung pergi dari kos tersebut.

- Bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum No. R/VeR/26/V/2024/Biddokekes tanggal 31 Mei 2024 yang ditandatangani oleh dr. Agung Hadi Pramono, M.H, S.p. FM telah melakukan pemeriksaan terhadap XXX pada hasil pemeriksaan pada bagian tubuh tertentu yaitu Dubur terdapat luka memar tepat pada liang anus. Bentuk tidak teratur. Diameter empat sentimeter. Warna kebiruan.

Kesimpulan :

Dari hasil pemeriksaan didapatkan luka akibat kekerasan tumpul berupa luka memar pada lubang anus. Raga anus sudah rusak.

- Bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum No. R/VeR/25/V/2024/Biddokekes tanggal 31 Mei 2024 yang ditandatangani oleh dr. Agung Hadi Pramono, M.H, S.p. FM telah melakukan pemeriksaan terhadap XXX pada hasil pemeriksaan pada bagian tubuh tertentu yaitu Dubur terdapat luka memar pada lubang anus tepat pada arah jarum jam pukul enam dan tujuh. Bentuk tidak teratur. Diameter nol koma lima sentimeter. Warna kebiruan.

Kesimpulan :

Dari hasil pemeriksaan didapatkan luka akibat kekerasan tumpul berupa luka memar pada lubang anus. Raga anus masih intake.

- Bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum No. R/VeR/27/V/2024/Biddokekes tanggal 31 Mei 2024 yang ditandatangani oleh dr. Agung Hadi Pramono, M.H, S.p. FM telah melakukan pemeriksaan terhadap M. AL RAJA BUDIMAN yang kesimpulannya dari hasil pemeriksaan tidak didapatkan tanda kekerasan.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 ayat (4) jo Pasal 76E UU RI No.17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No.01 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

ATAU

KEDUA

Halaman 8 dari 34 halaman Putusan 588/Pid Sus-Anak/2024/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia terdakwa ZUNAIDI Als JUN Bin ZULKIFLI, *pertama* pada hari Sabtu tanggal 30 Maret 2024 sekira pukul 13.30 WIB, atau atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Maret 2024 atau setidaknya masih dalam Tahun 2024, bertempat di Perumahan Kartini VI Blok I-4 No.04, RT.003,RW.003 Kelurahan Sungai Harapan Kecamatan Sekupang Kota Batam, *Kedua* pada tanggal 22 Februari 2024 sekira pukul 18.30 WIB atau setidaknya setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Februari 2024 atau setidaknya setidaknya masih dalam Tahun 2024, bertempat di Perumahan Kartini VI Blok I-4 No.04, RT.003,RW.003 Kelurahan Sungai Harapan Kecamatan Sekupang Kota Batam, selanjutnya *Ketiga* pada hari Kamis tanggal 02 Mei 2024 sekira pukul 12.00 WIB, atau atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Mei 2024 atau setidaknya setidaknya masih dalam Tahun 2024, bertempat di Perumahan Kartini VI Blok I-4 No.04, RT.003,RW.003 Kelurahan Sungai Harapan Kecamatan Sekupang Kota Batam atau suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batam yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dilarang melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa *pertama* pada tanggal 22 Februari 2024 sekira pukul 18.30 WIB, ketika Anak Korban XXX (*umur 15 tahun lahir di Batu Sangkar (Sumbar) pada tanggal 06 April 2009 sesuai dengan Akta Kelahiran Nomor :13/075/KI-CS-BTM/2013*) sedang berjalan menuju pulang ke rumah, kemudian Anak Korban bertemu Terdakwa ZUNAIDI Als JUN Bin ZULKIFLI, lalu Terdakwa mengajak Anak Korban untuk mampir ke kos milik Terdakwa yang berada di Perumahan Kartini VI Blok I-4 No.04, RT.003,RW.003 Kelurahan Sungai Harapan Kecamatan Sekupang Kota Batam, saat tiba di kos milik Terdakwa, Anak Korban hendak membuang air kecil, kemudian setelah Anak Korban buang air kecil, lalu Terdakwa menghampiri Anak Korban dan Terdakwa mengatakan "dek hp mu mana?", lalu Anak Korban mengatakan "Disita sama orangtua", kemudian Terdakwa mengatakan "Kenapa", lalu Anak Korban mengatakan "Disita karena kalau libur saya pakai HP sampai 24 jam", kemudian Terdakwa mengatakan "Yaudah ini abang kasih HP sama kamu, tapi siap pulang sekolah diantar kesini lagi, nanti abang kasih pinjam motor setiap hari pulang, nanti juga abang kasih uang jajan setiap hari seratus ribu, tapi kita main dulu, jangan dikasih tau sama siapa-siapa kita aja yang tau", pada saat mengatakan hal tersebut posisi Terdakwa dan Anak Korban berhadapan, lalu Terdakwa

Halaman 9 dari 34 halaman Putusan 588/Pid Sus-Anak/2024/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mencium pipi kiri dan pipi kanan Anak Korban, kemudian Terdakwa menurunkan celana Anak Korban sampai pergelangan kaki dengan menggunakan tangan Terdakwa, lalu Terdakwa mendorong tubuh Anak Korban dengan menggunakan kedua tangannya hingga tubuh Anak Korban jatuh terlentang diatas kasur, kemudian Terdakwa membuka kain sarung serta baju yang Terdakwa pakai, lalu Terdakwa mengarahkan kepala Terdakwa ke selangkangan Anak Korban, lalu tangan kiri Terdakwa meraba-raba dada Anak Korban sementara kanan kanan Terdakwa memegang alat kelamin (penis) Anak Korban dan Terdakwa memasukkan alat kelamin (penis) Anak Korban ke dalam mulut Terdakwa, selanjutnya Terdakwa mengulum dan menghisap alat kelamin (penis) Anak Korban, kemudian Terdakwa menempelkan alat kelamin (penis) Terdakwa ke alat kelamin (penis) Anak Korban, lalu Terdakwa menggesek-gesekkan alat kelamin (penis) Terdakwa ke alat kelamin (penis) Anak Korban, selanjutnya Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk memegang alat kelamin (penis) Terdakwa namun Anak Korban menolak, kemudian Terdakwa menghisap alat kelamin (penis) Anak Korban dan Terdakwa juga mencium lubang anus Anak Korban dengan mulutnya, lalu Terdakwa mencium pusar Anak Korban sampai ke leher Anak Korban, pada saat posisi Terdakwa berada diatas Anak Korban kemudian Terdakwa memasukkan alat kelamin (penis) ke dalam lubang anus Anak Korban, sehingga Anak Korban merasakan sakit, setelah itu Terdakwa mencabut alat kelamin (penis) dari lubang anus Anak Korban, lalu Terdakwa mengocok alat kelamin (penis) dengan menggunakan tangan kiri Terdakwa hingga Terdakwa mengeluarkan sperma yang mengenai perut Anak Korban, setelah itu Terdakwa ada memberikan uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada Anak Korban akan tetapi Anak Korban menolak dan Terdakwa menitipkan uang tersebut kepada teman Anak Korban.

- Bahwa selain dari waktu dan kejadian tersebut diatas hal tersebut juga terjadi pada awal bulan Oktober 2023 sekira pukul 15.30 Wib, pada saat Anak Korban berada di kos Terdakwa di tempat kos Terdakwa Perumahan Kartini VI Blok I-4 No.04, RT.003,RW.003 Kelurahan Sungai Harapan Kecamatan Sekupang Kota Batam, Terdakwa dengan menggunakan tangan kanan meraba paha sebelah kanan dan kiri Anak Korban, kemudian pada bulan November 2023 pada saat Anak Korban berada di kos Terdakwa di tempat kos Terdakwa Perumahan Kartini VI Blok I-4 No.04, RT.003,RW.003 Kelurahan Sungai Harapan Kecamatan Sekupang Kota Batam, Terdakwa menempelkan tangan di paha sebelah kanan Anak Korban, kemudian pada bulan November



2023 di hari dan tanggal berbeda yang sudah tidak diingat lagi, pada saat Anak Korban berada di kos Terdakwa di tempat kos Terdakwa Perumahan Kartini VI Blok I-4 No.04, RT.003,RW.003 Kelurahan Sungai Harapan Kecamatan Sekupang Kota Batam, Terdakwa meraba alat kelamin Anak Korban dengan posisi jari Terdakwa menjepit alat kelamin Anak Korban dari luar celana Anak Korban dan Terdakwa mengatakan "*Kecil kali punyamu*", kemudian pada bulan Desember 2023 sekira pukul 16.00 Wib, pada saat Anak Korban berada di kos Terdakwa di tempat kos Terdakwa Perumahan Kartini VI Blok I-4 No.04, RT.003,RW.003 Kelurahan Sungai Harapan Kecamatan Sekupang Kota Batam, Terdakwa ada mengatakan "*XXX mau nggak uang seratus ribu, tapi abang cium pipimu dulu sekali*", lalu Anak Korban mengatakan "*nggak lah bang*", akan tetapi Terdakwa tetap membujuk Anak Korban dengan mengatakan "*Abang nggak kasih tahu sama siapa-siapa, Ayoklah, Ayoklah*", setelah itu Terdakwa langsung mencium pipi kiri dan pipi kanan dengan menggunakan bibir Terdakwa, kemudian pada saat Anak Korban berdiri kemudian Terdakwa merangkul pinggang Anak Korban dan tangan Terdakwa mengenai alat kelamin Anak Korban, kemudian pada tanggal 25 Februari 2024 sekira pukul 17.00 Wib, pada saat Anak Korban berada di kos Terdakwa di tempat kos Terdakwa Perumahan Kartini VI Blok I-4 No.04, RT.003,RW.003 Kelurahan Sungai Harapan Kecamatan Sekupang Kota Batam, Terdakwa mencium pipi kiri Anak Korban lalu Terdakwa mengarahkan bibirnya ke bibir Anak Korban, kemudian Terdakwa mengulum bibir Anak Korban, lalu Terdakwa memasukkan tangan kanannya ke dalam celana Anak Korban dan Terdakwa memegang alat kelamin (penis) Anak Korban.

- Bahwa *kedua* pada hari Sabtu tanggal 30 Maret 2024 sekira pukul 13.30 WIB, berawal ketika Anak Korban XXX (*umur 14 tahun lahir di Serang pada tanggal 01 Mei 2010 sesuai dengan Akta Kelahiran Nomor :3673-LT-27042015-0042*) sedang main handphone di kos Terdakwa yang berada di Perumahan Kartini VI Blok I-4 No.04, RT.003,RW.003 Kelurahan Sungai Harapan Kecamatan Sekupang Kota Batam, kemudian Terdakwa menutup pintu kos, lalu Anak Korban mengatakan "*kenapa ditutup bang*", lalu Terdakwa mengatakan "*nggak ada, ini karena panas*", selanjutnya Terdakwa mendorong Anak Korban ke kasur, lalu Terdakwa menarik celana Anak Korban, kemudian Terdakwa mencium pipi dan mulut Anak Korban, tetapi Anak Korban melakukan perlawanan dengan cara menendang Terdakwa sehingga Terdakwa terpentak, selanjutnya Terdakwa membalikkan posisi badan Anak Korban menjadi tengkurap dan Terdakwa memeluk dengan kuat dari belakang badan Anak



Korban, kemudian Terdakwa mencium leher Anak Korban, lalu Terdakwa menahan badan Anak Korban dengan satu tangan sambil menurunkan celananya dengan tangan sebelah, selanjutnya Terdakwa memasukkan alat kelamin (penis) ke dalam lubang anus Anak Korban sehingga Anak Korban merasa kesakitan, kemudian Anak Korban melakukan perlawanan hingga badan Anak Korban terlentang, lalu Terdakwa memasukkan kembali alat kelamin (penis) ke dalam lubang anus Anak Korban, selanjutnya Terdakwa mencium alat kelamin (penis) Anak Korban dan Terdakwa memasukkan alat kelamin (penis) Anak Korban ke dalam mulut Terdakwa hingga Terdakwa mengeluarkan cairan sperma, setelah itu Terdakwa melemparkan uang ke arah Anak Korban sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), selanjutnya Anak Korban pergi dari kos Terdakwa.

- Bahwa selain dari waktu dan kejadian tersebut diatas hal tersebut juga terjadi pada hari Jumat tanggal 22 Maret 2024 sekira pukul 19.00 Wib, pada saat Anak Korban berada di kos Terdakwa di Perumahan Kartini VI Blok I-4 No.04, RT.003,RW.003 Kelurahan Sungai Harapan Kecamatan Sekupang Kota Batam, Terdakwa membuka baju Anak Korban, kemudian Terdakwa mendorong Anak Korban dalam keadaan tengkurap, pada saat Anak Korban membalikkan badan Terdakwa langsung menahan kedua tangan Anak Korban ke atas, lalu Terdakwa mencium leher Anak Korban, kemudian Terdakwa mencium alat kelamin (penis) Anak Korban, selanjutnya Terdakwa memasukkan alat kelamin (penis) Anak Korban ke dalam mulut Terdakwa, kemudian Anak Korban melakukan perlawanan dengan memukul Terdakwa dengan menggunakan tangan, akan tetapi Terdakwa menagkis tangan Anak Korban, sementara tangan sebelah kiri Terdakwa mengocok Alat Kelamin (penis) sambil Terdakwa memasukkan alat kelamin (penis) Anak Korban ke dalam mulut Terdakwa hingga Terdakwa mengeluarkan sperma, kemudian setelah selesai Terdakwa ada memberikan uang sebesar Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) kepada Anak Korban, kemudian pada hari Selasa tanggal 02 April 2024 sekira pukul 18.30 Wib, pada saat Anak Korban memberikan rokok kepada Terdakwa kemudian Terdakwa menarik tangan Anak Korban hingga masuk ke dalam kos, lalu Terdakwa mendorong Anak Korban ke kasur sehingga Anak Korban terjatuh di kasur dengan posisi terlentang, kemudian Terdakwa mencium leher, pipi, mulut Anak Korban dan Anak Korban melakukan perlawanan sehingga Terdakwa menghindari dari Anak Korban selanjutnya Anak Korban langsung pergi dari kos Terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa *ketiga* pada hari Kamis tanggal 02 Mei 2024 sekira pukul 12.00 WIB, berawal ketika Anak Korban XXX (*umur 14 tahun lahir di Serang pada tanggal 16 Januari 2010 sesuai dengan Akta Kelahiran Nomor :339/PPN/KI-CS-BTM/2013*) sedang berdiri di depan kos Terdakwa yang berada di Perumahan Kartini VI Blok I-4 No.04, RT.003,RW.003 Kelurahan Sungai Harapan Kecamatan Sekupang Kota Batam untuk menemani teman Anak Korban, pada saat teman Anak Korban masuk ke dalam kos Terdakwa, kemudian Terdakwa menghampiri Anak Korban, selanjutnya Terdakwa langsung menyentuh alat kelamin (penis) Anak Korban dengan posisi tangan Terdakwa menoenel alat kelamin (penis) Anak Korban sebanyak 1 (satu) kali, kemudian Anak Korban langsung marah dan Anak Korban langsung pergi dari kos tersebut.
- Bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum No. R/VeR/26/V/2024/Biddokekes tanggal 31 Mei 2024 yang ditandatangani oleh dr. Agung Hadi Pramono, M.H, S.p. FM telah melakukan pemeriksaan terhadap XXX pada hasil pemeriksaan pada bagian tubuh tertentu yaitu Dubur terdapat luka memar tepat pada liang anus. Bentuk tidak teratur. Diameter 4mpat sentimeter. Warna kebiruan.

Kesimpulan :

Dari hasil pemeriksaan didapatkan luka akibat kekerasan tumpul berupa luka memar pada lubang anus. Rage anus sudah rusak.

- Bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum No. R/VeR/25/V/2024/Biddokekes tanggal 31 Mei 2024 yang ditandatangani oleh dr. Agung Hadi Pramono, M.H, S.p. FM telah melakukan pemeriksaan terhadap XXX pada hasil pemeriksaan pada bagian tubuh tertentu yaitu Dubur terdapat luka memar pada lubang anus tepat pada arah jarum jam pukul enam dan tujuh. Bentuk tidak teratur. Diameter nol koma lima sentimeter. Warna kebiruan.

Kesimpulan :

Dari hasil pemeriksaan didapatkan luka akibat kekerasan tumpul berupa luka memar pada lubang anus. Rage anus masih intake.

- Bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum No. R/VeR/27/V/2024/Biddokekes tanggal 31 Mei 2024 yang ditandatangani oleh dr. Agung Hadi Pramono, M.H, S.p. FM telah melakukan pemeriksaan terhadap M. AL RAJA BUDIMAN yang kesimpulannya dari hasil pemeriksaan tidak didapatkan tanda kekerasan.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 ayat (1) jo Pasal 76E UU RI No.17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Pengganti UU No.01 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan tidak mengajukan keberatan atas surat dakwaan tersebut.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Widiya, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;
 - Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa, akan tetapi saksi tidak mempunyai hubungan keluarga maupun pekerjaan;
 - Bahwa, saksi tidak mengetahui kapan dan dimana kejadian pencabulan yang dialami oleh anak saksi, akan tetapi awalnya pada hari jumat tanggal 3 Mei 2024 saksi dihubungi oleh Guru sekolah yang mana hari itu anak saksi tidak masuk sekolah;
 - Bahwa, kemudian saksi menanyakan kenapa tidak masuk sekolah dan anak saksi tetap tidak mau jujur pada saksi, lalu saksi mengambil Handphone anak saksi dan saksi melihat melalui Medsos Instagram anak saksi chat dengan seseorang yang bernama akun Adam Batam, yang mana setelah saksi perhatikan menjurus ke hal seksual, lalu saksi menanyakan perihal chat tersebut namun anak saksi tidak mau terbuka;
 - Bahwa, kemudian sekira hari sabtu tanggal 4 Mei 2024 saksi berusaha mengirim pesan/chat melalui Handphone anak saksi, kea kun Adam Batam, lalu sekira pukul 07.00 Wib, teman anak saksi pemilik akun Adam Batam yang bernama Raja datang kerumah, lalu saksi menanyakan pada Raja siapa pemilik akun Adam Batam, lalu Raja menjelaskan kalau pemilik akun Adam Batam tinggal di Perumahann Kartini;
 - Bahwa, saksi juga menanyakan pada Raja, mengenai apa yang telah dilakukan terhadap anak saksi, lalu Raja menjelaskan kalau alat kemaluannya pernah dipegang pegang oleh pemilik Akun Adam Batam, lalu saksi bersama Raja pergi ke kostan pemilik akun Adam Batam;
 - Bahwa, kemudian saksi melaporkan ke RT, dan selanjutnya saksi diarahkan melaporkan ke Polsek Sekupang untuk melaporkan tentang apa yang telah terjadi pada Anak saksi dan Raja;
 - Bahwa, saat di Polsek Sekupang anak saksi menceritakan kalau yang telah mengalami kejadian pencabulan adalah anak korban XXX, lalu saksi

Halaman 14 dari 34 halaman Putusan 588/Pid Sus-Anak/2024/PN Btm



bersama anak saksi dating kerumah anak korban XXX lalu saksi menceritakan kejadian pencabulan yang dialami oleh anak saksi, raja dan XXX ke Orang Tua XXX;

- Bahwa, selanjutnya saat di Polsek Sekupang anak saksi, Raja dan anak korban XXX langsung ditanya oleh penyidik lalu anak saksi, Raja dan Anak Korban XXX langsung berterus terang kalau kejadian pencabulan yang dialami dilakukan oleh Terdakwa Zunaidi, lalu kemudian dilakukan Visum;
 - Bahwa, menurut keterangan anak saksi kalau anak saksi mengalami pencabulan dilakukan dengan cara Terdakwa membuka celana dan celana dalam lalu Terdakwa memasukkan alat kelaminnya kedalam lubang anus (pantat) hingga dari kemaluan/penis Terdakwa mengeluarkan cairan sperma;
 - Bahwa, cara terdakwa sebelum melakukan pencabulan terlebih dahulu anak saksi mendorong badan dan kemudian memeluk badan anak saksi;
 - Bahwa, setelah melakukan pencabulan Terdakwa kemudian memberikan uang pada anak saksi;
2. Anak Korban XXX, didampingi Orang Tuanya Yosi Herayanti dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;
- Bahwa, anak korban kenal dengan Terdakwa;
 - Bahwa, anak korban mengalami kejadian asusila yakni pencabulan yang dilakukan oleh Terdakwa sebanyak 6 (enam) kali;
 - Bahwa, kejadian pertama terjadi sekira bulan Oktober 2023 sekira pukul 16.30 Wib yang terjadi di kamar Kost terdakwa di Perumahan Kartini VI Blok I-4 Nomor 04 Kelurahan Sungai Harapan Kecamatan Sekuoang Kota Batam yang mana Terdakwa saat itu meraba raba paha kanan dan kiri dengan menggunakan tangannya;
 - Bahwa, perbuatan pencabulan Kedua terjadi pada November 2023, saat anak korban pulang sekolah bersama teman dengan berjalan kaki, namun saat itu anak korban merasa haus, lalu anak korban bersama temannya singgah di kostan Terdakwa, lalu saat itu Terdakwa menawarkan minuman dingin didalam Kulkas dan Terdakwa juga menawarkan rokok pada Anak korban dan temannya, hingga Terdakwa memberikan rokok pada anak korban bersama temannya, dan anak korban pun merokok didalam kamar dekat kasur, sedangkan teman anak korban bermain diluar, lalu Terdakwa memegang dan menggosok paha sebelah kanan, lalu teman anak korban masuk kedalam kamar kostan dan mengajak anak korban untuk pulang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, kejadian ke 3 (tiga) pada bulan November 2023, saat itu anak korban dan anak korban XXX baru pulang sekolah lalu mampir ke kostan Terdakwa sambil menumpang minum, lalu Terdakwa menawarkan anak korban dan anak korban XXX untuk merokok, lalu Terdakwa menyuruh salah seorang teman anak korban untuk membeli rokok di warung, sehingga hanya ada anak korban dan Terdakwa, lalu Terdakwa menawarkan pada anak korban sejumlah uang, lalu anak korban sempat menolak, lalu teman anak korban datang membawa rokok lalu anak korban bersama temannya merokok didalam kamar Terdakwa, tidak beberapa lama kemudian saat anak korban hendak pulang, anak korban sempat meminta minum dan pada saat anak korban hendak mengambil minum, Terdakwa menghampiri dari belakang sambil memegang kemaluan/penis dengan menggunakan jari tangannya sambil meraba raba kemaluan/penis dari luar celana, lalu Terdakwa sempat berkata "Kecil kali Punyamu", lalu saat itu teman anak korban memanggil untuk mengajak pulang;
- Bahwa, kejadian pencabulan ke 4 (empat) pada bulan Desember 2023 sekira pukul 16.00 Wib juga dilakukan Terdakwa didalam kamar kost Terdakwa, saat itu Terdakwa memegang kemaluan/penis dari luar celana dan Terdakwa juga mencium pipi anak korban;
- Bahwa, kejadian ke 5 (lima) pada tanggal 22 Februari 2024 sekira pukul 18.30 Wib terjadi didalam kamar kost Terdakwa, awalnya anak korban bersama anak korban XXX pergi ke kostan Terdakwa dengan tujuan untuk menumpang merokok, akan tetapi saat itu Terdakwa sedang tidak berada dikostan, tidak beberapa lama Terdakwa datang dengan mengendarai sepeda motor, lalu Terdakwa sempat bertanya "mau ngapain" dan dijawab anak korban "Nggak ada Bang Cuma menumpang rokok";
- Bahwa, Terdakwa turun dari sepeda motor dan masuk kedalam kamar, lalu anak korban bersama anak korban XXX, lalu Terdakwa menyuruh anak korban XXX untuk membeli rokok, sehingga hanya anak korban dan Terdakwa berada didalam kamar, lalu Terdakwa menawarkan uang sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), namun anak korban tidak mau, lalu Terdakwa tetap membujuk anak korban, sambil berkata "Abang tidak akan kasih tahu siapa siapa, Ayoklah", akan tetapi anak korban tetap tidak mau;
- Bahwa, tidak beberapa lama anak korban XXX datang ke kost, lalu anak korban meminta untuk pulang, kemudian saat anak korban berdiri, Terdakwa merangkul pinggang, sambil berkata "Udah nanti aja pulangmya main disini aja dulu", lalu anak korban mengajak anak korban XXX untuk

Halaman 16 dari 34 halaman Putusan 588/Pid Sus-Anak/2024/PN Btm



pulang, akan tetapi anak korban XXX tidak mau pulang, sehingga anak korban pulang sendirian;

- Bahwa, saat dalam perjalanan pulang, anak korban tidak pulang melainkan menunggu di dekat pohon pisang tidak jauh dari kost Terdakwa, tidak beberapa lama kemudian anak korban XXX pulang dan menemui anak korban sambil anak korban XXX membawa uang sebesar Rp100.000,00, lalu uang dari pemberian Terdakwa dibagi 2 dua);
- Bahwa, kejadian pencabulan ke 6 (enam) terjadi pada tanggal 22 Februari 2024 sekira pukul 18.30 Wib awalnya anak korban bersama anak korban XXX dhendak pergi bersama sama untuk acara Yasinan dan setelah selesai acara Yasinan di Mesjid anak korban XXX mengajak anak korban untuk mampir ketempat nongrong dekat Mesjid, namun anak korban tidak mau dan memilih untuk pulang, lalu saat di jalan hendak pulang anak korban bertemu dengan terdakwa, lalu Terdakwa mengajak untuk mampir ke kostan, lalu anak korban pun pergi ke kostan Terdakwa, sesampainya di kamar kostan anak korban meminta izin untuk ke kamar mandi, lalu selesai dari kamar mandi, Terdakwa menghampiri anak korban dan menanyakan "Dek HP mu mana", dan anak korban mengatakan "disita oleh Orang Tua", lalu Terdakwa menawarkan Handphone miliknya, akan tetapi setelah pulang sekolah diantar kembali ke Terdakwa, selain itu terdakwa juga menjanjikan meminjamkan sepeda motor dan uang jajan sebesar Rp100.000,00(seratus ribu rupiah), akan tetapi Terdakwa mengajak anak korban untuk bermain dulu yang mana saat posisi anak korban dan terdakwa saling berhadapan hadapan;
- Bahwa, kemudian Terdakwa mencium pipi kanan dan pipi kiri, lalu Terdakwa membuka celana sampai pergelangan kaki lalu Terdakwa mendorong badan hingga anak korban terjatuh terlentang di kasur, lalu Terdakwa membuka kain sarung serta baju hingga telanjang lalu mengarahkan kepala Terdakwa ke selangkangan lalu tangan kiri Terdakwa meraba raba dada sedangkan tangan kanan Terdakwa memegang kemaluan/penis sambil memasukkan kemaluan/penis kedalam mulut Terdakwa sambil mengulum dan menghisap kemaluan/penis anak korban, selanjutnya terdakwa menempelkan kemaluan/penisnya ke kemaluan/penis anak korban, lalu Terdakwa menyuruh anak korban untuk memegang kemaluan/penis Terdakwa akan tetapi anak korban menolak, lalu Terdakwa kembali menghisap kemaluan/penis anak korban sambil Terdakwa mengocok kemaluan/penis Terdakwa sendiri menggunakan tangan kirinya



hingga dari kemaluan/penis Terdakwa mengeluarkan cairan sperma ke bagian perut anak korban dan di atas kasur;

- Bahwa, selanjutnya kejadian ke 6 (enam) perbuatan pencabulan terjadi pada tanggal 25 Februari 2024 sekira pukul 17.00 Wib, awalnya anak korban hendak jalan jalan dengan menggunakan sepeda motor namun kekurangan sepeda motor, lalu teman Terdakwa menyuruh anak korban meminjam sepeda motor ke terdakwa, lalu anak korban bersama anak korban XXX dan salah satu teman Terdakwa pergi menemui Terdakwa, diperjalanan anak korban bertemu Terdakwa, lalu kami meminjam sepeda motor pada terdakwa, lalu Terdakwa meminjamkan sepeda motor ke anak korban.
- Bahwa, setelah selesai jalan jalan dan hendak mengembalikan sepeda motor anak korban pun masuk ke kamar akan tetapi saat anak korban membuka pintu Terdakwa bersembunyi dibalik pintu lalu Terdakwa mencium pipi kiri lalu mencium bibir sambil mengulum bibir anak korban akan tetapi anak korban pun membalas mengulum bibir Terdakwa, sedangkan tangan kanan Terdakwa memegang kemaluan/penis anak korban dari luar celana, lalu anak korban sempat menolak kemudian anak korban mengambil Handphone diatas lemari baju dan disaat hendak pulang Terdakwa memberikan uang sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa, awal berkenalan dengan terdakwa sekira pada bulan Oktober 2023, sekira pukul 15.30 Wib saat anak korban pulang sekolah dan melewati depan rumah kost terdakwa, lalu tiba tiba Terdakwa memanggil anak korban, lalu anak korban pun menghampiri lalu dengan alasan minta tolong dibelikan rokok sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), lalu anak korban memberikan rokok pada Terdakwa, lalu Terdakwa memberi anak korban uang sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Terhadap Keterangan Anak Korban, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

3. Anak Korban XXX, didampingi Orang Tuanya Widiya, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;
 - Bahwa, anak korban kenal dengan Terdakwa melalui Medsos Instagram dimana Terdakwa sering mengirim pesan dengan akun Adam Batam dan menyuruh anak korban datang ke kostan Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, kejadian pencabulan yang terjadi pada anak korban terjadi pada Bulan Maret 2024 bertempat di kostan Terdakwa, akan tetapi anak korban saat itu tidak mau dan memblokir akun terdakwa ;
- Bahwa, kemudian anak korban bersama teman teman bermain di kosta Terdakwa, akan tetapi dikostan Terdakwa selalu ingin mencium cium pipi namun anak korban terus menghindar;
- Bahwa, sekira bulan Maret 2024 sebelum menjelang bulan puasa saat anak korban sedang duduk diwarung dekat Kostan Terdakwa, lalu Terdakwa memanggil anak korban lalu Terdakwa menyuruh anak korban untuk membeli rokok, setelah membeli rokok diwarung anak korban masuk ke kamar terdakwa dan bermain Handphone saat bermain Handphone Terdakwa menutup pintu dan mengunci serta mematikan lampu lalu Terdakwa menyuruh anak korban untuk membuka celananya akan tetapi anak korban tidak mau, lalu Terdakwa membuka secara paksa celana dan celana dalam sampai sebatas betis, lalu Terdakwa mendorong badan anak korban ke kasur, lalu terdakwa membuka celana dan celana dalamnya yang kemaluan/penis Terdakwa sudah dalam keadaan tegang;
- Bahwa, kemudian terdakwa membalik badan anak korban sambil mencium leher dan bibir anak korban, lalu Terdakwa berusaha memasukkan kemaluan/penis kedalam lubang anus/pantat yang mana anak korban merasakan sakit, lalu anak korban melakukan perlawanan dan akan tetapi Terdakwa kembali menindih badan sambil mencium dibagian leher dan pipi, lalu terdakwa meraba raba kemaluan/penis dan berusaha untuk menghisap kemaluan/penis namun anak korban melawan dengan cara memukul wajah dan kemudian Terdakwa tetap mencium bibir hingga anak pelaku menutup mulut, hingga tidak beberapa lama dari kemaluan/penis Terdakwa mengeluarkan cairan sperma dikasur;
- Bahwa, anak korban langsung ke kamar mandi dan kembali memakai pakaian dan disaat hendak pulang, Terdakwa memberikan uang sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa, Terdakwa memberikan uang pada anak korban sebanyak 4 (empat) kali yakni Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah), yang kedua Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah), yang ketiga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan e 4 (empat) Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);

Terhadap Keterangan Anak Korban, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Halaman 19 dari 34 halaman Putusan 588/Pid Sus-Anak/2024/PN Btm



4. Anak Korban XXX Budiman, didampingi Orang Tuanya Cicih Andriani, Anak tidak disumpah belum berusia 15 Tahun, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;
 - Bahwa, anak korban kenal dengan Terdakwa;
 - Bahwa, anak korban dijadikan saksi terkait dengan kejadian yang menimpa diri anak korban karena telah dicabuli oleh Terdakwa;
 - Bahwa, kejadiannya terjadi pada hari Kamis Tanggal 24 Mei sekira pukul 12.00 Wib, bertempat di kostan Terdakwa terletak di Perumahan Kartini VI Blok I-4 Nomor 04 Rt 003/Rw 003 Kelurahan Sekupang Kecamatan Sungai Harapan Kota Batam, yang mana anak korban pulang dari sekolah anak korban duduk diwarung, lalu teman Anak Korban mengajak anak korban kerumah terdakwa untuk meminta rokok, kemudian sesampainya di Kostan, Terdakwa lalu menghampiri dan menyentuh kemaluan/penis dengan menggunakan tangan sebanyak 1 (satu) kali, hingga membuat anak korban tidak senang;
 - Bahwa, anak korban kenal dengan terdakwa dikarenakan anak korban pernah dikirim Chat oleh Terdakwa dan mengajak anak korban untuk bermain di kostan Terdakwa, namun saat itu pesan dari Terdakwa langsung di Blokir oleh anak korban;
 - Bahwa, setahu anak korban, kalau masih ada lagi teman anak korban yang menjadi korban dari kejadian pencabulan yang dilakukan Terdakwa yakni anak korban XXX dan anak korban XXX;

Terhadap Keterangan Anak Korban, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya Sebagai berikut;

- Bahwa, Terdakwa melakukan perbuatan asusila pada anak korban yang bernama XXX, sebanyak 6 (enam) kali, perbuatan pertama dilakukan pada bulan Desember 2023 sekira pukul 18.00 Wib awalnya anak korban datang ke kostan Terdakwa lalu Terdakwa menawarkan agar anak korban mau melakukan hubungan sejenis, lalu Terdakwa membuka baju dan celana anak korban lalu Terdakwa juga membuka baju dan celanalalu anak korban berbaring dikasur lalu Terdakwa memegang kemaluan/penis anak korban kemudian Terdakwa memasukkan kemaluan/penis anak korban kedalam mulut sambil menghisap, hingga Terdakwa merasakan kenikmatan dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada akhirnya dari kemaluan/penis Terdakwa mengeluarkan cairan sperma yang ditumpahkan ke badan anak korban;

- Bahwa, kejadian selanjutnya terjadi pada bulan Februari 2024 sekira pukul 20.00 Wib, awalnya anak korban datang ke kostan Terdakwa lalu Terdakwa mencium wajah lalu Terdakwa membuka baju dan celana lalu Terdakwa membuka celana anak korban sambil memegang kemaluan.penis lalu Terdakwa memasukkan kemaluan.penis anak korban kedalam mulut Terdakwa sambil menghisap hingga tidak beberapa lama kemudian dari kemaluan/penis Terdakwa mengeluarkan cairan sperma yang ditumpahkan di badan anak korban;
- Bahwa, kejadian ke 3 (tiga) terjadi sekira bulan Februari 2024 sekira pukul 20.00 Wib, berawal dari Terdakwa menghubungi anak Korban XXX melalui pesan Whatsapps, menyuruh agar anak korban datang ke kostan Terdakwa;
- Bahwa, anak korban pun datang kekostan Terdakwa, lalu anak korban masuk kedalam kamar tidur, lalu Terdakwa menutup pintu kamar, lalu Terdakwa membuka celana dan celana dalam anak korban lalu Terdakwa memegang dan menghisap kemaluan/penis anak korban dengan menggunakan mulut hingga Terdakwa merasakan klimaks dan dari kemaluan/penis Terdakwa mengeluarkan cairan sperma;
- Bahwa, kejadian selanjutnya terjadi bulan Maret 2024 sekira pukul 17.00 Wib, berawal anak korban pulang dari sekolah, lalu terdakwa memanggil anak korban untuk bermain ke kostan, lalu sesampainya didalam kamar Terdakwa membuka celana dan celana dalam anak korban serta Terdakwa mencium bibir, lalu Terdakwa memegang kemaluan/penis anak korban dan dimasukkan kedalam mulut Terdakwa sambil menghisap hisap, dan Terdakwa juga memegang kemaluan/penisnya hingga keluar cairan sperma dan ditumpahkan ke badan anak korban;
- Bahwa, atas hubungan asusila yang dilakukan Terdakwa terhadap anak korban, kemudian Terdakwa memberikan sejumlah uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan uang sebanyak Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa, selain melakukan perbuatan asusila terhadap anak korban XXX Terdakwa juga melakukan perbuatan asusila terhadap anak korban XXX, dan sepengetahuan saksi kejadiannya terjadi bulan maret 2024 sekira pukul 17.30 Wib, bertempat di dalam kamar kostan;

Halaman 21 dari 34 halaman Putusan 588/Pid Sus-Anak/2024/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, awalnya anak korban menghubungi Terdakwa untuk meminta uang, lalu Terdakwa mengatakan kalau mau uang datang ke kostan, kemudian anak korban datang ke kostan, anak korban sempat meminta rokok, dan merokok di kostan Terdakwa, tidak beberapa lama kemudian Terdakwa menutup pintu kamar, sedangkan anak korban rebahan diatas kasur sambil main Handphone, kemudian Terdakwa menyuruh anak korban untuk membuka baju dan celana hingga dalam keadaan telanjang;
- Bahwa, selanjutnya Terdakwa rebahan disamping anak korban, sambil memegang kemaluan/penis anak korban menggunakan tangan, kemudian Terdakwa memasukkan kemaaluan/penis anak korban kedalam mulutnya dan menghisap dengan menggunakan tangan, sedangkan kemaluan/penis Terdakwa sudah dalam keadaan tegang hingga pada akhirnya kemaluan/penis Terdakwa mengeluarkan cairan sperma;
- Bahwa, setelah melakukan perbuatan asusila terhadap anak korban, kemudian Terdakwa memberikan uang sebesar Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa, Terdakwa kenal dengan anak korban XXX dari Medsos Instgram dan Terdakwa mengirim pesan melalui akun Adam Batam;
- Bahwa, selain melakukan perbuatan asusila dengan anak korban XXX dan Anak Korban XXX Terdakwa juga ada melakukan perbuatan terhadap anak korban XXX;
- Bahwa, terhadap perbuatan asusila dengan Anak korban XXX, hanya menyentuh alat kelamin dan mencolek sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan dari luar celana;
- Bahwa, perbuatan Terdakwa lakukan dengan anak korban XXX dilakukan didalam kamar kostan Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil dakwaan nya, Penuntut Umum mengajukan bukti surat berupa Visum et Repertum Nomor R/VER/V/2024/Biddokkes, tertanggal 3 Mei 2024, yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dokter pada Kepolisian Daerah Kepulauan Riau, yang melakukan pemeriksaan pada pasien bernama anak korban XXX, dan anak korban XXX dengan hasil Pemeriksaan Fisik :

1. Pemeriksaan Anak Korban XXX:

- Dubur : terdapat luka memar pada lubang anus tepat pada arah jarum jam enam dan tujuh bentuk tidak teratur dengan diameter Nol Koma lima centimetre warna kebiruan;

Halaman 22 dari 34 halaman Putusan 588/Pid Sus-Anak/2024/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesimpulan: didapatkan luka akibat kekerasan tumpul berupa luka memar pada liang anus, Ruge Anus masih Inteke.

2. Pemeriksaan terhadap Anak Korban XXX:

Hasil pemeriksaan:

- Terdapat luka memar tepat pada liang anus, bentuk tidak teratur, diameter empat centimetre warna kebiruan.

Kesimpulan:

- Dari hasil pemeriksaan Luka akibat kekerasan tumpul beberapa luka memar pada lubang anus. Ruge anus sudah rusak.

Menimbang, bahwa di Persidangan Terdakwa tidak mengajukan saksi *A de Charge* (saksi meringankan) ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula diperlihatkan dan diperhatikan barang bukti (*corpus Delictie*) berupa;

- 1 (satu) unit handphone merek SAMSUNG warna biru muda.
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat Street, Nopol BP 2463 JU, no. rangka MH1JM8214LK036645, no. mesin JM82E1036650.

Barang bukti mana telah disita oleh penyidik dan telah mendapatkan persetujuan penyitaan sehingga dapat diterima sebagai barang bukti yang sah dalam pemeriksaan perkara ini ;

Menimbang, bahwa dari keterangan Anak korban, saksi-saksi, dan keterangan Terdakwa serta adanya bukti surat dan barang bukti, ternyata terdapat hubungan dan persesuaian antara yang satu dengan yang lain, maka Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta-fakta Hukum sebagai berikut ;

- Bahwa perbuatan Asusila berupa pencabulan dilakukan Terdakwa terhadap anak korban XXX, XXX dan XXX;
- Bahwa, Terdakwa melakukan perbuatan asusila berupa pencabulan terhadap anak korban XXX dilakukan sebanyak 6 (enam) kali, yang dilakukan sekira bulan Oktober tahun 2023, bulan November 2023, bulan Desember 2023 dan tanggal 22 Februari 2024, dan tanggal 25 Februari 2024, sedangkan terhadap anak korban XXX dilakukan Terdakwa sebanyak 3 (tiga) kali, yakni pada hari Jumat Tanggal 22 Maret 2024 sekira pukul 19.00 Wib, kejadian ke 2 (dua) terjadi pada hari sabtu tanggal 30 Maret 2024 sekira pukul 13.30 Wib dan ke 3 (tiga) pada tanggal 2 April 2024 sekira pukul 13.30 Wib yang tempat peristiwa asusila terjadi di kamar Kost Perumahan Kartini VI Blok I-4 Nomor 4 Kelurahan Sungai Harapan

Halaman 23 dari 34 halaman Putusan 588/Pid Sus-Anak/2024/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Sekupang Kota Batam, kemudian perbuatan selanjutnya dilakukan Terdakwa terhadap anak korban Muhamad Raja dilakukan sebanyak 1 (satu) kali bertempat di dalam kamar kost Terdakwa;

- Bahwa, sebelum melakukan perbuatan pencabulan terhadap Para Anak Korban terlebih dahulu Terdakwa membujuk rayu dengan cara meminjamkan Handphone, dan sepeda motor selain itu pula Terdakwa memberikan pada Anak Korban XXX uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), dan uang sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa, kejadian pencabulan terhadap anak korban XXX, dilakukan Terdakwa dengan cara membujuk rayu dengan memberikan sejumlah uang sebanyak 4 (empat) kali yang pertama dan kedua sejumlah Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah), lalu Terdakwa memberikan uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), dan keempat sejumlah Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah),
- Bahwa, agar anak korban mau diajak untuk melakukan perbuatan cabul, ketika anak korban bermain dikostan, Terdakwa juga memberikan rokok;
- Bahwa, akibat perbuatan Terdakwa terhadap anak korban XXX mengalami trauma dan merasakan sakit pada bagian lubang anus;
- Bahwa, Peristiwa Pencabulan juga terjadi pada anak korban XXX Budiman sebanyak 1 (satu) kali yang terjadi pada hari Kamis tanggal 2 Mei 2024 sekira puku 12.00 Wib bertempat di Kost Terdakwa, yang mana awalnya anak korban sedang menemani teman anak korban untuk meminta rokok, kemudian saat berada di kost Terdakwa, lalu Terdakwa menghampiri dan menyentuh kemaluan/penis anak korban dengan menggunakan tangannya sehingga membuat anak korban marah dan meninggalkan kost Terdakwa;
- Bahwa, berdasarkan bukti surat Visum Et Repertum terhadap Anak Korban XXX, setelah dilakukan pemeriksaan terhadap bagian Dubur : terdapat luka memar pada lubang anus tepat pada arah jarum jam enam dan tujuh bentuk tidak teratur dengan diameter Nol Koma lima centimetre warna kebiruan, dan hasil pemeriksaan Visum Et Repertum terhadap Anak Korban XXX , Terdapat luka memar tepat pada liang anus, bentuk tidak teratur, diameter empat centimetre warna kebiruan.
- Bahwa, terhadap barang bukti sepeda motor merk Honda Beat Street, Nopol BP 2463 JU adalah milik Terdakwa yang pernah dipinjamkan pada anak korban XXX, sebagai barang bukti guna membujuk Anak korban agar mau melakukan perbuatan cabul;

Halaman 24 dari 34 halaman Putusan 588/Pid Sus-Anak/2024/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 82 Ayat (4) Jo Pasal 76 E Undang undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan Kedua Atas Undang Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Setiap Orang.
2. Unsur dengan sengaja melakukan kekerasan, atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan Atau membiarkan dilakukan perbuatan Cabul, menimbulkan korban lebih dari 1 (satu) Orang, mengakibatkan Luka Berat, gangguan Jiwa, Penyakit menular terganggu atau hilangnya fungsi reproduksi dan/atau korban meninggal Dunia;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Ad. 1. Unsur Setiap Orang.

Menimbang, bahwa Pasal 1 Butir 16 Undang-Undang Nomor : 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan anak, memberikan pengertian "Setiap Orang" adalah orang perorangan atau korporasi. Pengertian di atas direduksi dari pengertian subyek hukum dalam hukum pidana yaitu "orang"/persoon maupun "Badan Hukum"/rechtsperson. Dalam pemeriksaan perkara ini oleh karena terdakwa adalah "orang" dalam perpektif "persoon", maka pembahasan unsure ini hanya dibatasi pada orang sebagai "persoon" bukan sebagai "rechtsperson". Dengan demikian "setiap orang" bisa diartikan sebagai orang atau siapa saja sebagai subjek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindak pidana yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, maka sebagai pelaku tindak pidana dalam perkara ini adalah terdakwa Zunaidi Alias Jun Bin Zulkifli, dimana terdakwa telah membenarkan identitasnya secara lengkap sebagaimana telah diuraikan dalam pemeriksaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pendahuluan, surat dakwaan maupun dalam pemeriksaan dipersidangan, berada dalam keadaan sehat, serta tidak cacad mental sehingga dapat menjawab dengan baik setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya selama dalam pemeriksaan, sehingga dapat dan mampu dipertanggungjawabkan secara hokum ;

Ad. 2. Unsur dengan sengaja melakukan kekerasan, atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan Atau membiarkan dilakukan perbuatan Cabul menimbulkan korban lebih dari 1 (satu) Orang, mengakibatkan Luka Berat, gangguan Jiwa, Penyakit menular terganggu atau hilangnya fungsi reproduksi dan/atau korban meninggal Dunia;

Menimbang, bahwa pengertian Sub Unsur Dengan Sengaja dalam perkara ini menunjuk pada konsep kesengajaan (opzettelijke) yang secara Umum maknanya meliputi arti bahwa pelaku memang menghendaki terjadinya perbuatan melawan Hukum serta mengetahui pula akibat yang timbul dari perbuatan tersebut, sedangkan menurut Teori ilmu Hukum Pidana, pengertian sub Unsur dengan sengaja dibagi dalam 3 (tiga) Tingkatan yaitu;

- a. dengan sengaja sebagai tujuan yaitu bahwa kesengajaan yang dilakukan oleh si Pelaku itu memang benar benar dimaksudkan untuk menimbulkan akibat sebagaimana yang dikehendaki oleh pelaku bersangkutan dan memang akibat itulah yang menjadi tujuan perbuatan pelaku.
- b. Sengaja berkesadaran kepastian yaitu apabila sipelaku berkeyakinan bahwa ia tidak akan mencapai tujuannya jika tidak dengan menimbulkan akibat atau kejadian yang lain, yang sebenarnya tidak menjadi tujuannya itu akan terjadi.
- c. Sengaja berkesadaran kemungkinan yaitu adalah apabila sipelaku dalam melakukan perbuatannya tidak secara pasti mengetahui (yakin) akan terjadinya akibat atau kejadian lain yang tidak menjadi tujuannya. Dengan kata lain sipelaku hanya dapat membayangkan bahwa kemungkinannya akan terjadi peristiwa lain yang sebenarnya tidak dikehendaki mengikuti perbuatannya;

Menimbang, bahwa untuk memberikan penilaian Hukum tentang apakah perbuatan Terdakwa a quo sebagaimana didakwakan oleh penuntut Umum dalam surat dakwaannya telah memenuhi sub unsur dengan sengaja, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan Sub Unsur membujuk anak melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa yang dimaksud *membujuk* adalah berusaha meyakinkan seseorang bahwa yang dikatakannya benar, dan *melakukan tipu muslihat* ialah suatu kelicikan dengan verbal atau pernyataan tertentu seolah-olah yang dinyatakan si pelaku adalah suatu kebenaran sedangkan yang dimaksud '*anak*' ialah seorang yang belum mencapai usia 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah menikah sebelumnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan '*perbuatan cabul*' adalah segala perbuatan yang melanggar kesusilaan/kesopanan semuanya itu dalam lingkungan nafsu birahi yang umumnya dapat dilakukan dengan cara meraba atau mencium bagian vital tertentu sehingga orang menjadi terangsang, selain itu pula perbuatan tersebut dapat dilakukan terhadap laki laki (homo, gay) atau perempuan terhadap perempuan (lesbian);

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah perbuatan Terdakwa terhadap Anak korban dilakukan dengan cara membujuk dan melakukan Tipu Muslihat untuk Melakukan perbuatan Cabul, maka Majelis Hakim akan mencermatinya berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta fakta yang terungkap di persidangan diperoleh dari keterangan Para Anak korban, saksi, serta keterangan Terdakwa, dan barang bukti, serta bukti surat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Anak Korban XXX, anak korban XXX dan keterangan anak korban XXX, tindak Pidana Asusila yakni Pencabulan berupa menghisap kemaluan (Oral Sex) Para anak korban, yang mana peristiwa pencabulan terjadi sebanyak 6 (tiga) kali terhadap anak korban XXX, sedangkan terhadap anak korban Muhamad Fachri Pranata dilakukan sebanyak 3 (tiga) kali, sedangkan terhadap anak korban XXX Budiman dilakukan Terdakwa sebanyak 1 (satu) kali yang mana Perbuatan Asusila yang dilakukan Terdakwa dikategorikan berupa Asusila berupa mencium pipi serta menghisap Kemaluan/Penis (Oral Sex) Anak korban, dan meraba raba paha anak korban yang mana kejadian tersebut dilakukan oleh Terdakwa bertempat di dalam kamar Kost Perumahan Kartini VI Blok I-4 Nomor 4 Rt.003 Rw.003 Kelurahan Sungai Harapan Kecamatan Sekupang Kota Batam;

Menimbang, bahwa kejadian Asusila berupa tindakan Pencabulan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Anak Korban XXX dilakukan awalnya sekira bulan Oktober 2023 sekira pukul 16.30 Wib yang terjadi di kamar Kost terdakwa yang mana Terdakwa saat itu meraba raba paha kanan dan kiri dengan menggunakan tangannya, perbuatan pencabulan Ke 2 (dua) terjadi pada November 2023, saat anak korban pulang sekolah, bersama temannya singgah di

Halaman 27 dari 34 halaman Putusan 588/Pid Sus-Anak/2024/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kostan Terdakwa, lalu saat itu Terdakwa menawarkan minuman dingin didalam Kulkas dan Terdakwa juga menawarkan rokok pada Anak korban, lalu anak korban pun merokok didalam kamar dekat kasur, lalu Terdakwa memegang dan menggosok paha sebelah kanan, kemudian kejadian ke 3 (tiga) pada bulan November 2023, saat itu anak korban dan anak korban XXX baru pulang sekolah lalu mampir ke kostan Terdakwa sambil menumpang minum, lalu Terdakwa menawarkan anak korban dan anak korban XXX untuk merokok, lalu Terdakwa menyuruh anak korban XXX untuk membeli rokok di warung, sehingga hanya ada anak korban XXX dan Terdakwa, lalu Terdakwa menawarkan sejumlah uang, tidak beberapa lama kemudian anak korban XXX datang membawa rokok lalu anak korban XXX dan anak korban XXX merokok didalam kamar Terdakwa, tidak beberapa lama kemudian saat anak korban XXX hendak pulang, anak korban sempat meminta minum dan pada saat anak korban hendak mengambil minum, Terdakwa menghampiri dari belakang sambil memegang kemaluan/penis dengan menggunakan jari tangannya sambil meraba raba kemaluan/penis dari luar celana, lalu Terdakwa sempat berkata "Kecil kali Punyamu", lalu saat itu anak korban XXX memanggil untuk mengajak pulang, selanjutnya kejadian pencabulan ke 4 (empat) pada bulan Desember 2023 sekira pukul 16.00 Wib juga dilakukan Terdakwa didalam kamar kost Terdakwa, yang mana Terdakwa memegang kemaluan/penis dari luar celana dan Terdakwa juga mencium pipi anak korban, kejadian ke 5 (lima) terjadi pada tanggal 22 Februari 2024 sekira pukul 18.30 Wib terjadi didalam kamar kost Terdakwa, awalnya anak korban XXX bersama anak korban XXX pergi ke kostan Terdakwa dengan tujuan untuk menumpang merokok, akan tetapi saat itu Terdakwa sedang tidak berada dikostan, tidak beberapa lama Terdakwa datang dengan mengendarai sepeda motor, lalu Terdakwa sempat bertanya "mau ngapain" dan dijawab anak korban "Nggak ada Bang Cuma menumpang rokok", lalu Terdakwa masuk kedalam kamar, dan diikuti anak korban XXX bersama anak korban XXX, lalu Terdakwa menyuruh anak korban XXX untuk membeli rokok, sehingga hanya anak korban dan Terdakwa berada didalam kamar, lalu Terdakwa membujuk dengan cara menawarkan uang sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), namun anak korban tidak mau, lalu Terdakwa tetap membujuk anak korban, sambil berkata "Abang tidak akan kasih tahu siapa siapa, Ayoklah", akan tetapi anak korban tetap tidak mau, tidak beberapa lama anak korban XXX datang ke kost sehabis dari membeli rokok, lalu anak korban XXX meminta untuk pulang, kemudian saat anak korban berdiri, Terdakwa merangkul pinggang, sambil membujuk "Udah nanti aja pulangmya main disini aja dulu", lalu anak korban XXX mengajak anak korban XXX untuk pulang, akan tetapi

Halaman 28 dari 34 halaman Putusan 588/Pid Sus-Anak/2024/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak korban XXX tidak mau pulang, sehingga anak korban pulang sendirian, melainkan anak korban tidak pulang menunggu di dekat pohon pisang tidak jauh dari kost Terdakwa, tidak beberapa lama kemudian anak korban XXX pulang dan menemui anak korban sambil anak korban XXX membawa uang sebesar Rp100.000,00, lalu uang dari pemberian Terdakwa dibagi 2 dua), kemudian kejadian pencabulan ke 6 (enam) terjadi pada tanggal 22 Februari 2024 sekira pukul 18.30 Wib awalnya anak korban bersama anak korban XXX hendak pergi bersama sama untuk acara Yasinan dan setelah selesai acara Yasinan di Mesjid anak korban XXX mengajak anak korban XXX untuk mampir ketempat nongkrong dekat Mesjid, namun anak korban tidak mau dan memilih untuk pulang, lalu saat di jalan hendak pulang anak korban bertemu dengan terdakwa, lalu Terdakwa mengajak untuk mampir ke kostan, lalu anak korban pun pergi ke kostan Terdakwa, sesampainya di kamar kostan anak korban meminta izin untuk ke kamar mandi, lalu selesai dari kamar mandi, Terdakwa menghampiri anak korban dan menanyakan "Dek HP mu mana", dan anak korban mengatakan "disita oleh Orang Tua", lalu Terdakwa menawarkan Handphone miliknya, akan tetapi setelah pulang sekolah diantar kembali ke Terdakwa, selain itu terdakwa juga menjanjikan meminjamkan sepeda motor dan uang jajan sebesar Rp100.000,00(seratus ribu rupiah), akan tetapi Terdakwa mengajak anak korban untuk bermain dulu yang mana saat posisi anak korban dan terdakwa saling berhadapan, kemudian Terdakwa mencium pipi kanan dan pipi kiri, lalu Terdakwa membuka celana sampai pergelangan kaki lalu Terdakwa mendorong badan hingga anak korban XXX terjatuh terlentang di kasur, lalu Terdakwa membuka kain sarung serta baju hingga telanjang lalu mengarahkan kepala Terdakwa ke selangkangan lalu tangan kiri Terdakwa meraba raba dada sedangkan tangan kanan Terdakwa memegang kemaluan/penis sambil memasukkan kemaluan/penis anak korban kedalam mulut Terdakwa sambil mengulum dan menghisap kemaluan/penis anak korban, selanjutnya terdakwa menempelkan kemaluan/penisnya ke kemaluan/penis anak korban, lalu Terdakwa menyuruh anak korban untuk memegang kemaluan/penis Terdakwa akan tetapi anak korban menolak, lalu Terdakwa kembali menghisap kemaluan/penis anak korban sambil Terdakwa mengocok kemaluan/penis Terdakwa sendiri menggunakan tangan kirinya hingga dari kemaluan/penis Terdakwa mengeluarkan cairan sperma ke bagian perut anak korban dan di atas kasur;

Menimbang, bahwa selanjutnya perbuatan Asusila berupa pencabulan terhadap Anak Korban XXX, dilakukan sebanyak 3 (tiga) kali awalnya sekira tanggal 22 Maret 2024, sewaktu itu anak korban sedang berada didalam kamar

Halaman 29 dari 34 halaman Putusan 588/Pid Sus-Anak/2024/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidur Terdakwa, lalu Terdakwa membuka baju dan celana anak korban, lalu Terdakwa mendorong anak korban kekasur dalam posisi terlentang, lalu terdakwa menindih anak korban sambil mencium leher dan kemaluan/penis anak korban hingga memasukkan kemaluan/penis anak korban kedalam mulutnya akan tetapi anak korban sempat melakukan perlawanan dengan memukul Terdakwa namun Terdakwa berhasil menangkis dengan tangan kanan sedangkan tangan kiri Terdakwa mengocok kemaluan/penisnya hingga tidak beberapa kemudian dari kemaluan/penis Terdakwa mengeluarkan cairan sperma, lalu menjelang pulang Terdakwa memberikan uang sebesar Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah), selanjutnya kejadian ke 2 (dua) terjadi pada tanggal 30 Maret 2024 sekira pukul 13.30 Wib, saat anak korban sedang berada di Kostan Terdakwa, lalu Terdakwa dengan sengaja menutup pintu serta mematikan lampu lalu Terdakwa menyuruh anak korban untuk membuka celananya akan tetapi anak korban tidak mau, lalu Terdakwa membuka secara paksa celana dan celana dalam sampai sebatas betis, lalu Terdakwa mendorong badan anak korban ke kasur, lalu terdakwa membuka celana dan celana dalamnya yang kemaluan/penis Terdakwa sudah dalam keadaan tegang, sambil mencium leher dan bibir anak korban, lalu Terdakwa berusaha memasukkan kemaluan/penis kedalam lubang anus/pantat yang mana anak korban merasakan sakit, lalu anak korban melakukan perlawanan dan akan tetapi Terdakwa kembali menindih badan sambil mencium dibagian leher dan pipi, lalu terdakwa meraba raba kemaluan/penis dan berusaha untuk menghisap kemaluan/penis namun anak korban melawan dengan cara memukul wajah dan kemudian Terdakwa tetap mencium bibir hingga anak pelaku menutup mulut, hingga tidak beberapa lama dari kemaluan/penis Terdakwa mengeluarkan cairan sperma dikasur, setelah melakukan perbuatannya Terdakwa memberikan uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), kemudian kejadian ke 3 (tiga) terjadi pada hari selasa tanggal 22 April 2024 sekira pukul 18.30 Wib, bertempat didalam kamar kost Terdakwa, yang mana saat itu anak korban sedang memberikan rokok pada terdakwa, lalu Terdakwa mengajak anak korban kedalam kamar, setelah berada didalam kamar tidur Terdakwa mendorong anak korban ke kasur, lalu Terdakwa mencium leher, pipi dan mulut anak korban, akan tetapi anak korban melakukan perlawanan sehingga anak korban terhindar dari perbuatan bejat Terdakwa, sehingga anak korban pergi dari kostan Terdakwa;

Bahwa, perbuatan selanjutnya dilakukan Terdakwa terhadap anak korban Muhamad Raja Budiman, terjadi pada hari Kamis tanggal 2 Mei 2024 sekira pukul 12.00 Wib bertempat di kostan terdakwa, yang mana ketika anak korban sedang bermain dikostan, lalu Terdakwa menghampiri dan dengan sengaja menyentuh

Halaman 30 dari 34 halaman Putusan 588/Pid Sus-Anak/2024/PN Btm



kemaluan/penis anak korban dengan menggunakan tangannya sebanyak 1 (satu) kali, akan tetapi anak korban merasa tidak senang dan langsung marah sehingga anak korban pergi meninggalkan kost Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta Terdakwa akan melakukan perbuatan Cabul terhadap Para Anak Korban, Terdakwa tidak melakukan kekerasan akan tetapi sebelum melakukan perbuatan asusila berupa mencium pipi, memegang alat kemaluan/penis, memasukkan alat kelamin /penis anak korban kedalam mulut Terdakwa dan perbuatan berupa berusaha memasukkan kemaluan/penis terdakwa kedalam lubang anus/pantat terlebih membujuk rayu serta melakukan tipu muslihat dengan mengiming iming sejumlah uang dan meminjamkan sepeda motor miliknya agar Anak Korban mau menuruti kehendak atau keinginan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 82 Ayat (4) Jo Pasal 76E Undang Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan Kedua Atas Undang Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak telah terpenuhi, maka haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Pertama ;

Menimbang bahwa pasal 15 Undang-undang No 35 Tahun 2014 menyatakan bahwa Setiap Anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari :

- a. penyalahgunaan dalam kegiatan politik;
- b. pelibatan dalam sengketa bersenjata;
- c. pelibatan dalam kerusuhan sosial;
- d. pelibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur Kekerasan;
- e. pelibatan dalam peperangan;
- f. kejahatan seksual.

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana yang akan diterapkan terhadap terdakwa bukanlah suatu alat balas dendam pada dirinya tetapi merupakan, upaya terakhir (ultimum remedium) sebagai penjeraan bagi dirinya agar di kemudian hari dapat memperbaiki perilakunya serta sebagai upaya pencegahan bagi orang lain agar tidak terjerumus pada kesalahan termaksud terutama dengan mengingat maraknya kejahatan seksual yang dialami anak-anak di Indonesia, padahal masa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

depan Indonesia bergantung pada kesehatan fisik, psikis dan jiwa mereka, sehingga hal ini harus menjadi perhatian dan perenungan semua pihak ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti dalam perkara yang telah mendapat persetujuan penyitaan yang sah maka terhadap barang bukti 1 (satu) unit handphone merek SAMSUNG warna biru muda, milik Anak Korban XXX, dan barang bukti sepeda motor merk Honda Beat Street, Nopol BP 2463 JU, milik Terdakwa yang sempat digunakan anak korban XXX Mulya dan Anak korban XXX, maka sepatutnya dikembalikan pada Terdakwa

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang Memberatkan;

- Perbuatan Terdakwa telah melakukan kejahatan seksual menyimpang terhadap Anak Korban dan dapat menimbulkan kerawanan sosial yang justru berdampak buruk bagi Terdakwa sendiri.
- Perbuatan Terdakwa dapat menyebabkan trauma bagi Anak korban.
- Perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dilakukan secara berulang ulang terhadap Anak Korban;

Keadaan yang Meringankan.

- Terdakwa belum pernah dihukum.
- Terdakwa tidak berbelit belit dipersidangan dan mengakui perbuatannya.

Menimbang, bahwa selain kebebasan dan keterikatan dalam perkara perlindungan anak yang putusannya menghukum Terdakwa, Hakim terikat dengan ketentuan Undang undang Perlindungan anak, terikat pada pasal pasal yang memberi ancaman penjara dan pidana denda, karena terikat maka Hakim wajib menjatuhkan hukuman pokok tersebut kedua duanya tidak bisa hanya salah satu hukuman saja yang dijatuhkan sedangkan kebebasan Hakim terletak pada berat hukumannya, artinya tidak boleh melampaui batas maksimal dan batas minimal ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara Perlindungan anak disamping hukuman Pidana maka, terhadap Terdakwa turut pula dijatuhi pidana denda yang besarnya akan di tentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi Pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 82 ayat (4) Juncto Pasal 76 E Undang-undang Republik Indonesia No. 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dan Undang undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Zunaidi Alias Jun Bin Zulkifli, tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Dengan sengaja melakukan Tipu Muslihat Membujuk Anak untuk dilakukan perbuatan Cabul sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 12 (dua belas tahun) dan denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit handphone merek SAMSUNG warna biru muda.
Dikembalikan kepada Anak Korban XXX.
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat Street, Nopol BP 2463 JU, no. rangka MH1JM8214LK036645, no. mesin JM82E1036650.
Dikembalikan kepada Terdakwa ZUNAIDI Als JUN Bin ZULKIFLI.

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batam, pada hari Jumat tanggal 18 Oktober 2024 oleh kami, Verdian Martin, S.H., sebagai Hakim Ketua, Yianne Marietta R.M., S.H., M.H , Rinaldi, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 31 Oktober 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sukarni,

Halaman 33 dari 34 halaman Putusan 588/Pid Sus-Anak/2024/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H.,Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batam, serta dihadiri oleh Nani Herawati, S.H.,M.H Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yuanne Marietta R.M., S.H., M.H

Verdian Martin, S.H.

Rinaldi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Sukarni S.H.